

BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR: 274/94/2013

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KUDUS PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014

BUPATI KUDUS.

Membaca

- : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 184/KPU.Kab-012.329320/111/2013 tanggal 28 Maret 2013 perihal Bantuan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 295/KPU.Kab.012329320/IV/2013 tanggal 10 April 2013 perihal Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan;

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kudus pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014, maka perlu mengangkat Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189):
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Perwakilan Rakyat Darah Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan **Jadwal** Penyelenggaraan, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299);

Memperhatikan

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 11/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Bersama Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati Kudus Tahun 2013 menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Tahun 2014 Se-Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Mengangkat Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kudus pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan:

b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;

c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan; dan

d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.

KETIGA : Masa tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan,

berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas

Panitia Pemilihan Kecamatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Panitia Pemilihan

Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan

Kecamatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus, pada tanggal 4 April 2013

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Tembusan:

- 1. Wakil Bupati Kudus;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
- 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- 5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal: 4 April 2013 Nomor: 274/94/2013

SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KUDUS PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM PPK	PPK KECAMATAN
1.	Drs. ROFIK	Pembina/ IV/a	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK	Kaliwungu
	NIP. 19640715 199303 1 014				
2.	ANDRIAS WAHYU ADI S, AP	Penata Tk. I/ III/d	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK	Kota
	NIP. 19750901 199501 1 001				
3.	ARIF USDEKA PUTRA	Penata Muda Tk. I/ III/b	Kasi Tata Pemerintahan	Sekretaris PPK	Jati
	NIP. 19610726 198603 1 006				
4.	Drs. MUCHAMAD CHASIN, MT	Penata Tk. I/ III/d	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK	Undaan
	NIP. 19720629 199203 1 003				
5.	Drs. SUTANTA DWI RAHARJA	Penata Tk. I / III/d	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK	Mejobo
	NIP. 19650224 198903 1 008				
6.	TEGUH RIYANTO, S.STP	Penata Tk. I/ III/d	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK	Jekulo
	NIP. 19780828 199703 1 002				
7.	Drs. R. ELING IDI HARAPAN	Pembina / IV/a	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK	Bae
	NIP. 19621127 198503 1 009				
8.	HARSO WIDODO, AP	Penata Tk. I / III/d	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK	Gebog
	NIP. 19731014 199311 001				
9.	MINTORO, AP	Penata Tk. I / III/d	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK	Dawe
	NIP. 19740717 199311 1 002				

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA